

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Fenomena *child grooming* merujuk pada suatu proses manipulatif yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak, dengan tujuan akhir berupa pelecehan atau eksplorasi seksual. *Child grooming* merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan secara sistematis, di mana pelaku berupaya membangun kedekatan emosional dan sosial dengan anak, sehingga anak merasa aman dan tidak menyadari bahwa dirinya tengah menjadi objek manipulasi seksual (Aisyah, A., 2023).

Masa anak-anak, khususnya mereka yang berusia di bawah 18 tahun, merupakan periode krusial dalam eksplorasi dan pembentukan jati diri. Namun demikian, tidak semua anak memiliki akses yang setara terhadap sistem perlindungan yang efektif. Anak dipandang sebagai aset strategis bagi keberlangsungan suatu bangsa, sehingga upaya perlindungan terhadap mereka menjadi hal yang sangat penting, baik dalam ranah kebijakan nasional maupun internasional. Salah satu instrumen internasional yang menekankan pentingnya perlindungan anak adalah *Convention on the Rights of the Child* (CRC).

Di Indonesia, praktik *child grooming* tergolong sebagai bentuk kejahatan yang relatif baru dikenal, namun menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini sebagian besar dipengaruhi oleh tingginya permintaan terhadap konten eksplorasi seksual anak di tingkat global.

Menurut data dari *National Center for Missing and Exploited Children* (NCMEC), lebih dari 4,2 juta insiden eksplorasi anak dilaporkan secara global pada tahun 2020, termasuk di dalamnya praktik *child grooming* (Fadhillah, 2022).

Di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat sebanyak 11.952 kasus kekerasan terhadap anak yang berkaitan dengan *grooming* selama periode 2021 hingga 2023 (Pardede, 2023). Kendati demikian, kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai modus operandi pelaku serta dampak psikologis dan sosial dari *child grooming* masih tergolong rendah, khususnya di kalangan anak-anak yang menjadi sasaran utama praktik ini.

Data KemenPPPA tahun 2022 juga mengungkapkan bahwa remaja berusia 13 hingga 17 tahun merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan seksual, dengan temuan bahwa 1 dari 11 anak perempuan dan 1 dari 17 anak laki-laki pernah mengalami bentuk kekerasan tersebut (CNN Indonesia, 2022). Kondisi ini menjadi semakin mengkhawatirkan karena para pelaku kekerasan sering kali berasal dari lingkungan terdekat yang semestinya memberikan perlindungan, seperti keluarga, pendidik, maupun tokoh agama.



Gambar 1. 1 Data Pengaduan KPAI Tahun 2024: Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak (PUSDATINKPAI)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Data dan Informasi KPAI (PUSDATINKPAI) selama periode 1 Januari hingga 31 Desember 2024, tercatat 2.057 kasus pengaduan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Dari jumlah tersebut, 67% (1.378 kasus) berhubungan dengan klaster Pemenuhan Hak Anak (PHA), sementara 33% (679 kasus) terkait dengan klaster Perlindungan Khusus Anak (PKA). Data ini menunjukkan bahwa isu pemenuhan hak anak, terutama yang terkait dengan lingkungan keluarga dan pendidikan, masih menjadi masalah utama dalam perlindungan anak.

Menurut Yusuf dan Purwendah (2024), *child grooming* memiliki dampak serius terhadap kondisi psikologis anak. Dampak tersebut meliputi trauma psikologis yang dalam, gangguan perkembangan sosial, serta disfungsi emosi yang bersifat jangka panjang. Anak-anak yang menjadi korban sering kali merasakan rasa bersalah, malu, dan ketakutan yang membuat mereka sulit untuk membuka diri atau kembali menjalin hubungan sosial secara sehat. Sejalan dengan itu, Suharyana (2024) menekankan bahwa *child grooming* tidak hanya berdampak secara psikologis, tetapi juga membawa pengaruh negatif terhadap aspek akademik dan kemampuan sosial anak. Dalam banyak kasus, anak korban menunjukkan penurunan performa belajar, penarikan diri dari lingkungan sekolah atau keluarga, serta kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat karena hilangnya rasa percaya terhadap orang lain

Dampak dari *child grooming* tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berpotensi menyebabkan konsekuensi psikologis yang serius, seperti depresi, kecemasan, dan trauma jangka panjang (Fadli, 2022). Anak yang menjadi korban *child grooming* seringkali mengalami isolasi sosial, kehilangan kepercayaan terhadap orang dewasa, serta kesulitan dalam berinteraksi secara normal (Salamor et al., 2020). Proses *child grooming* merupakan langkah sistematis yang dilakukan pelaku untuk membangun kepercayaan dan ikatan emosional dengan anak demi tujuan eksplorasi seksual. Pelaku memanfaatkan berbagai strategi, seperti bujukan, penilaian risiko, dan seksualisasi hubungan (Winters & Jeglic, 2017).

Kasus yang terjadi di Luwu Timur, Sulawesi Selatan pada tahun 2019, di mana ayah kandung dari tiga anak tersebut terlibat dalam tindak kekerasan seksual. Meskipun kasus ini sempat dihentikan pada tahun 2019, penyelidikan dibuka kembali setelah kasus tersebut menjadi perhatian publik melalui media sosial pada tahun 2021 (Weltya, Sarinita, & Nerissa, 2022).

Kasus lain yang terungkap pada tahun 2019 melibatkan seorang pelaku berinisial TR (25) yang menargetkan 50 anak berusia 9–14 tahun. Pelaku membuat akun media sosial dengan menyamar sebagai seorang guru dan mengancam akan memberikan nilai buruk atau mencegah anak-anak tersebut naik kelas jika mereka tidak mengirimkan foto-foto pribadi yang tidak pantas (Weltya, Sarinita, & Nerissa, 2022)

Salah satu isu yang menarik perhatian luas dari masyarakat dan menjadi sorotan utama di berbagai media online nasional selama akhir September 2024

adalah kasus dugaan *child grooming* yang melibatkan seorang guru dan siswa di MAN Gorontalo.

Isu ini menjadi pusat pemberitaan selama sepekan, dengan sejumlah media seperti Okezone, Kompas, dan Detik menyoroti peristiwa tersebut sebagai bagian dari maraknya kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di lingkungan pendidikan.



Gambar 1. 2 Berita di Media Online Okezone, Kompas dan Detik

Kasus video asusila yang melibatkan seorang tenaga pendidik dan siswi di Gorontalo telah menarik perhatian luas publik serta menimbulkan keprihatinan mendalam terkait keamanan lingkungan pendidikan di Indonesia. Insiden ini menunjukkan betapa pentingnya isu kekerasan seksual dalam institusi pendidikan dan bagaimana media memiliki peran sentral dalam membungkai (*framing*) realitas sosial yang terbentuk dari kasus tersebut. Kasus ini menjadi semakin kompleks ketika unsur perekaman dan penyebaran video asusila turut memperparah dampak yang dialami korban. Penyebaran konten tersebut tidak hanya memperluas lingkup kerentanan korban terhadap stigma sosial, tetapi juga memperkuat trauma psikologis yang dialami.

Sejumlah media nasional, seperti Okezone, Kompas, dan Detik, memberitakan kasus ini dengan pendekatan dan fokus yang berbeda-beda. Representasi yang ditampilkan media menunjukkan bagaimana *framing* dapat memengaruhi persepsi publik, baik terhadap pelaku maupun korban. *Framing* yang dilakukan media bisa memperkuat stigma terhadap korban atau, sebaliknya, membangun narasi yang lebih empatik dan supportif, tergantung pada konteks, sudut pandang, serta pilihan bahasa yang digunakan dalam pemberitaan. Diskursus mengenai tanggung jawab media dalam membingkai peristiwa menjadi sangat relevan dalam kasus ini.

Media tidak hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga korban sosial yang mampu memperkuat atau justru melemahkan upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, kajian kritis terhadap pemberitaan media menjadi penting untuk menilai dampaknya terhadap pemulihian korban dan kepercayaan Masyarakat (Anjani, Dacosta, Nugroho, & Rajabova, 2025).

Penelitian ini menganalisis pemberitaan terkait kasus video asusila antara guru dan murid di Gorontalo yang dimuat oleh tiga media nasional, yaitu Okezone, Kompas, dan Detik. Analisis dilakukan terhadap lima artikel dari masing-masing media. Untuk Okezone, artikel yang dikaji antara lain berjudul "Video Syur Guru dan Murid di Gorontalo, Dinas PPA Pulihkan Psikologis Korban agar Tak Trauma Berat" (Nurfaizi Lahasan, 2024), "Akal Bulus Guru MAN 1 Gorontalo Setubuhi Siswinya untuk Bantu Tugas Sekolah" (Fahmi Firdaus, 2024), "Siswi Video Syur dengan Guru Dipastikan Tetap Sekolah, Dinas PAA: Tidak Boleh Dikeluarkan, Itu Hak Anak" (Nurfaizi Lahasan, 2024), "Polisi Kantongi Identitas Penyebar dan

Perekam Video Syur Guru dan Siswi Bersetubuh di Gorontalo" ((Fahmi Firdaus, 2024), serta 'Terungkap, Ini Alasan Perekam Videokan Adegan Syur Guru dan Murid di Gorontalo" (Nurfaizi Lahasan, 2024).

Sementara itu, dari Kompas, artikel yang dianalisis mencakup "Kasus Asusila Guru dan Murid di Gorontalo dan Darurat Kekerasan Seksual di Dunia Pendidikan" (Rachmawati, 2024), " Satu Pemeran Video Viral Guru dan Murid di Gorontalo Jadi Tersangka" (Farid Assifa, 2024), "Alasan Perekam Video Asusila Guru dan Siswi di Gorontalo, Ingin Laporkan ke Istri Pelaku" (Maya Citra Rosa, 2024), "Polisi Kantongi Identitas Perekam Video Asusila Guru dan Siswi di Gorontalo, Diduga Murid Sekolah Lain" (Rachmawati, 2024), serta "Video Asusila Guru dan Siswi di Gorontalo Viral di Media Sosial, Pelaku Dilaporkan Paman Korban" (Maya Citra Rosa, 2024)

Terakhir, dari media Detik, artikel yang dijadikan bahan analisis meliputi "Guru atau Predator? Bahaya Child Grooming di Sekolah" (Rahiem, 2024), "Dijerat UU Perlindungan Anak, Guru MAN Gorontalo Terancam 15 Tahun Bui" (Nurfaisah, 2024), "Niat Baik Prekam Video Seks Guru MAN Gorontalo dengan Siswinya" (Nurfaisah, 2024), "Kondisi Terkini Siswi MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Gorontalo Ketahuan Berhubungan Seks dengan Gurunya" (Nurfaisah, 2024), serta "Video Hubungan Seks Guru dan Siswi MAN Gorontalo Direkam Sahabat Korban" (Nurfaisah, 2024).

Alasan penelitian ini menggunakan tiga media, yaitu Okezone, Kompas, dan Detik, adalah karena ketiga media tersebut secara komprehensif meliput kasus *child grooming* yang terjadi di Gorontalo dengan berbagai sudut pandang dan

informasi yang mendalam. Ketiga media ini menyajikan laporan yang lengkap mengenai kronologi, pelaku, korban, proses hukum, serta dampak psikologis yang dialami korban, sehingga memberikan gambaran yang utuh dan valid tentang kasus tersebut. Selain itu, media-media ini memiliki kredibilitas tinggi dan jangkauan luas, sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya dan relevan. Dengan mengkaji pemberitaan dari ketiga sumber ini, penelitian dapat mengkaji fenomena child grooming secara lebih menyeluruh dan objektif, serta menangkap dinamika sosial dan respons masyarakat terhadap kasus tersebut di Gorontalo.

Melalui analisis terhadap pemberitaan yang disampaikan oleh Okezone, Kompas, dan Detik, terlihat bahwa setiap media menerapkan pendekatan yang berbeda dalam membingkai peristiwa. Media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berperan dalam menentukan isu-isu mana yang dianggap penting oleh publik. Dalam konteks ini, elemen seperti identitas pelaku, motif perekaman, serta dampak psikologis terhadap korban menjadi titik perhatian utama yang diarahkan oleh masing-masing media.

Secara keseluruhan, pemberitaan media atas kasus ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesadaran publik mengenai bahaya kekerasan seksual dalam dunia pendidikan. Namun demikian, hal ini juga menantang integritas dan tanggung jawab media dalam membingkai kasus dengan perspektif yang adil dan berpihak pada korban.

Oleh karena itu, menjadi penting bagi media untuk senantiasa menyajikan informasi secara akurat, berimbang, dan mempertimbangkan implikasi sosial dari narasi yang dibangun dalam pemberitaan mereka.

Analisis *framing* dalam pemberitaan, khususnya yang dilakukan oleh media daring seperti Okezone, Kompas, dan Detik, memainkan peran krusial dalam mengkaji bagaimana suatu isu dikonstruksi dan dikomunikasikan kepada khalayak. Melalui pembingkaian tertentu, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk cara pandang publik terhadap isu yang diangkat. Kasus *Child Grooming* menunjukkan bagaimana *framing* media dapat memengaruhi persepsi dan respons publik. Dengan menonjolkan aspek-aspek tertentu dari kejadian, seperti trauma psikologis bagi korban, kasus penyalahgunaan kekuasaan, hak pendidikan korban, manipulasi oleh pelaku, perekaman dan penyebaran video. Terkait pemberitaan mengenai *child grooming*, media dituntut untuk menyajikan informasi secara berimbang dan etis.

Menurut Romli dalam buku Jurnalistik yang ditulis oleh Jamil et al. (2023), media online didefinisikan sebagai media massa yang disajikan melalui jaringan internet dan diakses melalui situs web. Media ini merupakan bentuk digital dari media konvensional yang memanfaatkan teknologi daring untuk menyampaikan informasi secara cepat dan luas kepada khalayak.

Dalam konteks ini, analisis *framing* menjadi alat yang relevan untuk memahami bagaimana media berperan dalam membentuk kesadaran dan pemahaman publik terhadap isu perlindungan anak. Peneliti tertarik untuk mengkaji analisis framing dalam kasus *grooming* di Gorontalo karena media memiliki peran penting dalam membentuk persepsi dan tindakan publik terkait isu sensitif ini. Dengan menganalisis bagaimana media membingkai isu *child grooming*, penelitian

ini bertujuan untuk memahami dampaknya terhadap pemahaman masyarakat dan upaya pencegahan serta penanganannya.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian bagaimana Komparasi Media Online Okezone, Kompas.com, Detik.com dalam Kasus *Child Grooming* di Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Pertanyaan penelitian, maka peneliti ingin mengetahui Komparasi Media Online Okezone, Kompas.com, Detik.com dalam Kasus *Child Grooming* di Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan Media wawasan dalam kajian ilmu komunikasi secara umum, ilmu jurnalistik secara khusus tentang *framing* berita di media online. Melalui penelitian ini, kontribusi berharga akan diberikan kepada perkembangan literatur yang berkaitan dengan isu eksploitasi anak dan implikasinya dalam konteks media online seperti Okezone, Kompas, dan Detik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada media dan masyarakat tentang Komparasi Media Online Okezone, Kompas.com, Detik.com dalam Kasus *Child Grooming* di Gorontalo

